



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**SENIJAH Binti ARJAMUHADI**, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 26 Juni 1958, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Kapur, Dusun Pa'reweng Hulu RT 001 RW 003, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat,

**Pemohon;**

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang Bernama:

**ASSYIFA NURUL ILMI Binti HELMI**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 31 Januari 2012, umur 11 tahun, agama Islam, Pendidikan SLB Dharma Asih, tempat tinggal di Jalan Raya Desa Kapur, Dusun Pa'reweng Hulu RT 001 RW 003, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

*Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sry*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sry pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Nenek Kandung dari ASSYIFA NURUL ILMU Binti HELMI;
2. Bahwa, Assyifa Nurul Ilmu Bint Helmi merupakan anak kandung dari Helmi Bin Abdul Mawi alias A. Mawi Dan Nurul Janah Binti M. Saini Jamil alias Saini yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2009 sesuai kutipan akta nikah Nomor 773/55/VII/2009 tanggal 14 Agustus 2009;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - 3.1. Assyifa Nurul Ilmu Binti Helmi, Lahir di Pontianak, tanggal 31 Januari 2012, umur 11 tahun, NIK. 6112017101120007;
4. Bahwa ibu Kandung dari Assyifa Nurul Ilmu Binti Helmi yang bernama Nurul Janah Binti M. Saini Jamil alias Saini telah meninggal dunia di Rumah Sakit Sudarso Pontianak pada tanggal 20 Desember 2022 Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-23102023-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya, pada tanggal 23 Oktober 2023, sedangkan ayah kandung Assyifa Nurul Ilmu Binti Helmi yang bernama Helmi Bin Abdul Mawi alias A. Mawi telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 26 September 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-23102023-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya, pada tanggal 23 Oktober 2023
5. Bahwa sejak orang tua kandung dari Assyifa Nurul Ilmu Binti Helmi meninggal dunia cucu kandung Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon hingga sekarang;

*Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon mempunyai kelakuan baik dan tidak berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6604/XII/YAN.2.3/2023/ SATINTELMKAM yang dikeluarkan Kepolisian Resor Kubu Raya tanggal 20 Desember 2023;
7. Bahwa, Pemohon sekarang dalam kondisi sehat dan siap menjadi wali dari cucu kandung Pemohon berdasarkan surat keterangan kesehatan Nomor 003576/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Saigon tanggal 20 Desember 2023;
8. Bahwa, oleh karena cucu kandung Pemohon sebagaimana yang termuat didalam posita 3.1 di atas yang bernama Assyifa Nurul Ilmi Binti Helmi, Lahir di Pontianak, tanggal 31 Januari masih dibawah umur dan belum bisa bertindak secara hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon memohon untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari cucu kandung Pemohon Assyifa Nurul Ilmi Binti Helmi;
9. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk pencairan BPJS Ketenaga Kerjaan An. Almarhum Helmi, pada Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Pontianak;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (SENIJAH Binti ARJAMUHADI) sebagai wali untuk mewakili kepentingan terhadap 1 (orang) cucu kandung Pemohon yang bernama Assyifa Nurul Ilmi Binti Helmi, Pencairan BPJS Ketenaga Kerjaan An. almarhum Helmi;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112016606580005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 773/55/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Raya tanggal 14 Agustus 2009, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112012310230021, yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Assyfa Nurul Ilmi Nomor 6171-LU-28032012-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Helmi Nomor 6112-KM-23102023-0021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurul Janah Nomor 6112-KM-23102023-0020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Helmi Nomor 611201040874007, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi SKCK atas nama Senijah Nomor SKCK/YANMAS/6604/XII/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2023 oleh Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
  9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 003576 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Saigon, Kota Pontianak, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*), diberi tanda P.9;
- B. Saksi:
1. **Rubinah Binti Arjo Muhadi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bunut Gg. H. Abd Rasid RT 004 RW 007 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai adik Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saini dan dikaruniai anak yang bernama Nurul Janah;
  - Bahwa Nurul Janah telah menikah dengan Helmi dan dikaruniai satu orang anak bernama Assyifa Nurul Ilmi yang berusia 11 tahun serta masih dibawah umur;
  - Bahwa Nurul Janah telah meninggal dunia pada tahun 2022 yang lalu;
  - Bahwa Helmi telah meninggal dunia pada tahun 2023 yang lalu;
  - Bahwa setelah Nurul Janah dan Helmi meninggal dunia, Assyifa diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon orang yang sehat, taat beragama, jujur dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mampu untuk memelihara, mengurus dan menjaga anak serta mempunyai tanggungjawab dalam mendidik anak;
  - Bahwa perkara ini diajukan untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan;
2. **Muhibah Binti Jamil**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Kapur RT 003 RW 003 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Kakak Ipar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saini dan dikaruniai anak yang bernama Nurul Janah;
  - Bahwa Nurul Janah telah menikah dengan Helmi dan dikaruniai satu orang anak bernama Assyifa Nurul Ilmi yang berusia 11 tahun serta masih dibawah umur;
  - Bahwa Nurul Janah telah meninggal dunia pada tahun 2022 yang lalu;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Helmi telah meninggal dunia pada tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa setelah Nurul Janah dan Helmi meninggal dunia, Assyifa diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon orang yang sehat, taat beragama, jujur dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mampu untuk memelihara, mengurus dan menjaga anak serta mempunyai tanggungjawab dalam mendidik anak;
- Bahwa perkara ini diajukan untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang masih dibawah umur atas nama Assyifa Nurul Ilmi, lahir di Pontianak, tanggal 31 Januari 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu: Rubinah Binti Arjo Muhadi dan Muhibah Binti Jamil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya;

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), menerangkan bahwa Nurul Janah dan Helmi adalah suami istri yang pernah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon memiliki anak bernama Assyifa Nurul Ilmi, lahir di Pontianak tanggal 31 Januari 2012 dan anaknya tersebut saat ini masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Assyfa Nurul Ilmi adalah anak dari Nurul Janah dan Helmi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Helmi telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2023 dan Nurul Janah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (BPJS Ketenagakerjaan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Helmi (suami anak Pemohon) memiliki BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon merupakan orang yang berkelakuan baik dan tidak terlibat dalam kegiatan kriminal;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Keterangan Dokter), merupakan akata dibawah tangan yang telah di meterai dan di cap pos, membuktikan bahwa Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu dari Nurul Janah yang telah menikah dengan Helmi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Assyifa Nurul Iلمي namun anaknya tersebut masih di bawah umur, anak Pemohon yang bernama Nurul Janah telah meninggal dunia tahun 2022 dan suaminya yang bernama Helmi juga sudah meninggal dunia sejak tahun 2023 yang lalu. Saat ini anaknya tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saini dan dikaruniai anak yang bernama Nurul Janah;
- Bahwa Nurul Janah telah menikah dengan Helmi dan dikaruniai satu orang anak bernama Assyifa Nurul Iلمي yang berusia 11 tahun serta masih dibawah umur;
- Bahwa Nurul Janah telah meninggal dunia pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Helmi telah meninggal dunia pada tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa setelah Nurul Janah dan Helmi meninggal dunia, Assyifa diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon orang yang sehat, taat beragama, jujur dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mampu untuk memelihara, mengurus dan menjaga anak serta mempunyai tanggungjawab dalam mendidik anak;
- Bahwa perkara ini diajukan untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang cucu kandung Pemohon bernama Assyifa Nurul Iلمي, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama Assyifa Nurul Ilmi hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari cucunya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang cucu kandung Pemohon bernama Assyifa Nurul Ilmi binti Helmi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Senijah Binti Arjamuhadi**) sebagai wali dari cucu dibawah umur yang bernama **Assyifa Nurul Ilmi Binti Helmi**, yang lahir di Pontianak tanggal 31 Januari 2012 untuk mewakili kepentingan hukum dalam hal pencairan BPJS Ketenagakerjaan an. Almarhum Helmi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan

*Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ai Susanti, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

Ttd.

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Ilyas, S.Ag.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	00
4.	PNBP	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>135.000,00</b> (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sry